



Pemenuhan Hak Dipilih dan Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional: Studi Komparatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Muhammad Abdi Sabri Budahu^{1*}, Aminuddin Kasim¹, Asri Lasatu¹, Toar Neman Palilingan²

¹ Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Indonesia.

² Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Indonesia.

* E-mail: abdisabri23@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the application of the value of justice as a basis for consideration by the Constitutional Court No. 74/PUU-XVIII/2020 concerning General Elections related to the Petitioner's Legal Standing. This research is normative legal research. The results show that the Constitutional Court should have reconsidered the constitutional disadvantage argument of the petitioners regarding the legal standing of the applicants. The threshold norms (presidential threshold) for the nomination of President and Vice President proposed by the petitioners have the potential to cause constitutional harm. The petitioners also concretely had a legal event in which new parties could not nominate the President and Vice President due to the threshold norm for nominating the President and Vice President. Specific arrangements are needed to be related to determining the legal standing qualifications of abstract cases and concrete cases against the applicants for the two cases so that legal certainty can be realized in requests for judicial review.

Keywords: Constitutional Court; Presidential Threshold; Legal Standing

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai keadilan sebagai dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi No 74/PUU-XVIII/2020 Pengujian Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan Legal Standing Pemohon. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa argumentasi kerugian konstitusional para pemohon seharusnya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kembali terkait kedudukan hukum para pemohon. Norma ambang batas (presidential threshold) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh para pemohon sangat berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional. Para pemohon juga secara konkret telah terjadi suatu peristiwa hukum dimana partai-partai baru tidak dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang disebabkan norma ambang batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Diperlukan pengaturan secara spesifik terkait dengan penentuan kualifikasi legal standing perkara abstrak dan perkara konkret terhadap pemohon dua perkara tersebut agar dapat terwujudnya kepastian hukum dalam permohonan judicial review.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Presidential Threshold; Kedudukan Hukum

1. Pendahuluan

Menurut Bagir Manan setiap produk perundang-undangan yang mengatur bidang yang sama atau sederajat seharusnya memiliki kesamaan maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini dapat ditelaah melalui asas-asas yang terkandung didalam produk perundang-undangan tersebut. Hal ini bertolak dari prinsip hukum adalah sebuah sistem. Untuk menemukan arti atau pengertian suatu norma atau istilah, dilakukan dengan cara menghubungkan suatu ketentuan-ketentuan lain, terutama dengan peraturan perundang-undangan yang sama atau kaidah hukum lain.¹

Judicial review terkait Pasal 222 Undang-undang Pemilihan Umum No 7 Tahun 2017 tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil presiden telah beberapa kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi, khususnya pengajuan *judicial review* terakhir yang diajukan oleh Tokoh nasional Rizal Ramli dan rekannya Abdurachim Kresno dengan di dampingi kuasa hukum Refly Harun and Partners mengajukan gugatan uji materi atau *judicial review* (JR) Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK).²

*We then come to the question of whether that right is guaranteed by the Constitution. Section 2 of Article 1 requires that Members of Congress be elected by the people of several states by the electorate, the qualifications of which are determined. The right of the people to vote, regardless of the appropriate constitutional limits, where otherwise it is defined, and the manner in which it is exercised is determined by the actions of the state in accordance with the Constitution, is a right established and guaranteed by the Constitution and is therefore one guaranteed by it to citizens and residents. countries that have the right to exercise these rights.*³

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan dengan pendekatan doktrinal atau penelitian hukum yuridis normatif.⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif yuridis, ditentukan demikian karena disandarkan kepada argumen yaitu penelitian mencoba mendekati masalah yaitu Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 74/PUU-XVIII-2020 Terkait Pengujian Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

3. Penerapan Nilai Keadilan Pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 222

¹ Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif di Indonesia, Suatu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: UUI Press. hlm, 74.

² <https://www.beritasatu.com/nasional/672781/gugat-presidential-threshold-rizal-ramli-ingin-hentikan-demokrasi-kriminal>, diakses pada tanggal 01 maret 2021.

³ David Schultz. 2016. *Election Law And Democratic Theory*. USA: Published 2016 by Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN 711 Third Avenue, New York, NY 10017, USA. hlm 31.

⁴ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. (ISSN: 0852-011). Volume 7 Edisi I: 23.

Mengenai Secara tekstual *presidential threshold* merubah frasa yang terkandung didalam Pasal 6A ayat (2). UUD NKRI 1945 memberikan akses dan membuka ruang setiap warga negara untuk memenuhi hak dipilih dan memilih (*constitutional right*). Konsepsi kesetaraan bersandar pada nilai moral. Oleh karena, institusi demokrasi harus bisa menyediakan dan menjaga kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam lapangan kehidupan politik.⁵

1. Pemilu sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan sistem pemerintahan demokrasi, idealnya harus memberi akses kepada setiap warga negara untuk berkompetisi dalam rangkah meraih jabatan public.⁶
2. Membangun sistem pemerintahan tentu berkaitan erat dengan bangunan sistem kepartaian dan sistem pemilunya. Jika sistem pemerintahan yang dianut Indonesia menurut UUD NRI 1945 adalah sistem pemerintahan presidensial, maka sistem ini harus diturunkan secara konsisten ke dalam pengaturan sistem kepartaian, sistem pemilu legislatif dan sistem pemilu presiden.⁷
3. Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 sebenarnya tersirat makna sebagai penegasan dari sistem multi partai yang mana tidak ada batasan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu apabila mempertahankan norma *Presidential Threshold* sama halnya menghinai prinsip kontitusi.

Pada awalnya, Pilpres dengan *Presidential Threshold* di tahun 2004, 2009 dan 2014 tidak menimbulkan masalah dan tidak menuai kritik keras, sebab pada masa itu sebelum pelaksanaan Pilpres, terlebih dahulu dilaksanakan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Artinya, setiap partai politik, sudah terlebih dahulu mengantongi suara dari pemilu *legislatif*, yang dilakukan jauh-jauh hari sebelum Pilpres dilaksanakan, dan perolehan suara tersebut, menjadi tiket untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.⁸

Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dengan pengujian Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bahwasanya Pemohon I yaitu yang Bernama Rizal Ramli dan Pemohon II Ir. Abdurachim Kresno oleh karena itu menurut para pemohon lahirnya Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat pada Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah menimbulkan kerugian hak konstitusional para pemohon.

⁵Sor-boon Tan. 2016. Why Equality and Which Inequalities? A Moderen Confucian Approach to Democracy. *Philosophy East and West*. Volume 66 Nomor 2: 488-514.

⁶Kofi Annan Foundation. Confidence in Election and the Acceptance of Results: A Policy Brief of the Electoral Integrity Initiative. Policy Brief. No. 1. Acces to Justice and Electoral Integrity Initiative. Policy brief No.3.

⁷Ahmad Gelora Mahardika. 2020. Rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi dan Efektifitas Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Volume 18 Nomor 2: 22.

⁸Asep Wijaya, Rosmini, Poppilea Erwinta. 2020. Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Risalah Hukum*. Volume 16 Nomor 1: 45-48.

Menurut peneliti, Pasal 222 tidak mencerminkan nilai keadilan disebabkan karena *instrumen* yang digunakan sudah dipangkas oleh persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Padahal sejatinya kompetisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru akan digelar ditahun berikutnya juga untuk peserta pemilihan umum baru akan ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui proses *verifikasi* untuk menentukan peserta pemilihan umum Partai Politik mana saja yang bisa ikut serta dalam pengusulan Presiden dan Wakil Presiden. Penggunaan ambang batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sangat tidak logis untuk digunakan dan tidak memiliki nilai keadilan juga tidak memberikan ketidakpastian hukum apalagi berbicara tentang kemanfaatan hukum.⁹

Prinsipnya, persaingan pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden menggunakan prinsip konstitusional dimana komponen-komponen dalam kompetisi pemilihan umum telah jelas diatur didalam Pasal 6A; Pasal 6A Ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; jelas bahwa untuk mengikut kompetisi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden akan dipilih secara langsung oleh para pemilih yang ada berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT).

Pasal 6A Ayat (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum; melihat frasa yang terkandung pada pasal ini bahwasanya yang menjadi peserta pemilu adalah setiap partai politik yang telah lolos *verifikasi* dari KPU. Juga pada kata partai politik atau gabungan partai politik yang menjadi fokus dalam pasal ini adalah partai politik sebagai peserta pemilihan umum. Kata atau didalam pasal ini memberikan pilihan bahwa partai politik diberikan hak memilih Ketika mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden mau mengusulkan secara sendiri atau ingin berkoalisi dengan Partai Politik lainnya yang memiliki kesamaan visi dan misi kedepannya.

Pasal 6A Ayat (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Ketika membaca secara saksama Pasal 6A Ayat 3 memiliki frasa yang terkandung yaitu apabila pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi sebaran suara yang telah ditentukan oleh Pasal 6A Ayat 3 dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Inilah sebenarnya penggunaan *Threshold*, Pasal ini tidak menghalangi Partai politik untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan *Presidential Threshold* pada hasil setelah para Calon Presiden dan Wakil Presiden berkompetisi melalui Pemilihan Umum dengan hak pilih setiap warga negara telah digunakan ditahun itu juga. Sangat berbeda dengan yang terdapat pada Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menggunakan *Presidential threshold* diawal pengusulan calon presiden dan wakil presiden artinya bahwa ini lah yang menurut peneliti bahwa Pasal 222 tidak memiliki nilai keadilan karena menutup ruang untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga

⁹Sor-boon Tan. 2016. *Loc.cit.*

negara melalui partai politik. Karena penggunaan presentasi kursi 20 % atau 25% suah sah secara nasional berdasarkan pemilihan DPR sebelumnya. Oleh karena itu *Presidential Threshold* sangat tidak dibutuhkan keberadaan.

Pasal 6A Ayat (4) ; dalam hal tidak ada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan frasa terkandung didalam Pasal 6A Ayat (4) yaitu apabila tidak ada pasangan Calon Presiden dan Wakil Pesiden yang mencapai standar angka yang telah dinyatakan oleh Pasal 6A Ayat (3) maka akan dilakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua untuk mencari dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua. Artinya bahwa Undang-Undang Dasar NRI 1945 kita telah menyediakan alternatif untuk menyaring agar mendapatkan pemenang Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih melalui pemilihan umum.

Pasal 6A Ayat (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Frasa pada Pasal 6A Ayat (5) yaitu tentang tata cara pelaksanaan diberikan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang dalam hal ini yaitu DPR. Namun untuk mengatur tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus memperhatikan kejelasan materi muatan yang akan diatur agar memiliki kesuaian dengan materi muatan yang didelegasikan oleh norma berada yang ada di atasnya.

Menurut peneliti keberadaan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) tidak mempunyai korelasi terkait dengan penyederhanaan partai politik apalagi sebagai bentuk pemurnian sistem presidential. Apabila maksudnya untuk menerapkan penyederhana partai politik itu hanya berada pada (*parlementary threshold*) menjadikan suatu anomali apabila menggunakan *reshold* pada pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Melalui Komisi Pemilihan sebagai verifikasi penentuan partai politik mana saja yang menjadi peserta pemilihan umum. Memberikan artian bahwa peserta pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh KPU telah memiliki *legitimas* untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden tidak perlu memasukan presentasi angka sebagai syarat untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden.

Tabel 1. Konstitusi Negara-Negara Penganut Sistem Presidensial Terkait Syarat Pencalonan Presiden

Nama Negara	Pasal Terkait Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	Terjemahan Pasal Terkait Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
Finlandia ¹⁰	<p><i>Section 54 Election of the President of the Republic</i></p> <p><i>(1) The President of the Republic is elected by a direct vote for a term of six years. The President shall be a native-born Finnish citizen. The same person may be</i></p>	<p>Bagian 54 Pemilihan Presiden Republik</p> <p>(1) Presiden Republik dipilih melalui pemungutan suara langsung untuk masa jabatan enam tahun. Presiden harus warga Negara Finlandia kelahiran</p>

¹⁰<https://www.refworld.org/pdfid/4e5cf5f12.pdf>, (CONSTITUTION FINLANDIA).

	<p><i>elected President for no more than two consecutive terms of office.</i></p> <p><i>(2) The candidate who receives more than half of the votes cast in the election shall be elected President. If none of the candidates has received a majority of the votes cast, a new election shall be held between the two candidates who have received most votes. In the new election, the candidate receiving the most votes is elected President. If only one presidential candidate has been nominated, he or she is appointed President without an election.</i></p> <p><i>(3) The right to nominate a candidate in the election for President is held by any registered political party from whose candidate list at least one Representative was elected to the Parliament in the most recent parliamentary elections, as well as by any group of twenty thousand persons who have the right to vote. The time of the election and the procedure in the election of a President are laid down by an Act.</i></p>	<p>asli. Orang yang sama dapat dipilih sebagai Presiden untuk tidak lebih dari dua masa jabatan berturut-turut.</p> <p>(2) Kandidat yang memperoleh lebih dari setengah suara yang dikeluarkan dalam pemilihan dipilih sebagai Presiden. Jika tidak ada calon yang memperoleh suara terbanyak, pemilihan baru akan diadakan antara dua calon yang memperoleh suara terbanyak. Dalam pemilihan baru, kandidat yang menerima suara terbanyak dipilih sebagai Presiden. Jika hanya satu calon presiden telah dicalonkan, dia diangkat sebagai Presiden tanpa pemilihan.</p> <p>(3) Hak untuk mencalonkan seorang calon dalam pemilihan Presiden dipegang oleh partai politik mana pun yang terdaftar dari daftar calonnya, yang dari daftar calonnya sekurang-kurangnya satu Perwakilan dipilih untuk Parlemen dalam pemilihan parlemen terakhir, serta oleh kelompok mana pun yang terdiri dari dua puluh ribu orang. orang yang memiliki hak pilih. Waktu pemilihan dan tata cara pemilihan Presiden diatur dengan Undang-undang.</p>
Portugal ¹¹	<p><i>Article 121 Election</i></p> <p><i>Article 124 Nominations</i></p> <p><i>1. Nominations for President of the Republic must be put forward by at least seven thousand five hundred and at most fifteen thousand registered electors.</i></p>	<p>Pasal 121 Pemilu</p> <p>Pasal 124 Nominasi</p> <p>1. Pencalonan Presiden Republik harus diajukan oleh sedikitnya tujuh ribu lima ratus dan paling banyak lima belas ribu pemilih terdaftar.</p> <p>2. Pencalonan harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi selambat-</p>

¹¹<https://dre.pt/constitution-of-the-portuguese-republic>, (CONSTITUTION PORTUGAL).

	<p>2. <i>Nominations must be submitted to the Constitutional Court at least thirty days prior to the date set for the election.</i></p> <p>3. <i>In the case of the death of any candidate, or of any other fact that renders any candidate incapable of exercising the functions of President of the Republic, the election process shall recommence under terms to be defined by law.</i></p>	<p>lambatnya tiga puluh hari sebelum tanggal yang ditetapkan untuk pemilihan.</p> <p>3. Dalam kasus kematian salah satu calon, atau fakta lain yang membuat calon tidak mampu menjalankan fungsi Presiden Republik, proses pemilihan akan dimulai kembali di bawah ketentuan yang akan ditentukan oleh undang-undang.</p>
<p>Kyrgyzstan¹²</p>	<p><i>SECTION THREE. PUBLIC AUTHORITIES CHAPTER I. PRESIDENT OF THE KYRGYZ REPUBLIC</i></p> <p><i>Article 68</i></p> <p>1. <i>A citizen of the Kyrgyz Republic who has reached the age of 35, speaks the state language, and has lived in the republic for at least 15 years in the aggregate may be elected President.</i></p> <p>2. <i>There is no limit on the number of candidates or the office of president. A person who has presented a national development program and collected at least 30,000 signatures of voters. may be registered as a presidential candidate. The procedure for the election of the President is determined by constitutional law.</i></p>	<p>BAGIAN KETIGA. TORITAS PUBLIKBAB I. PRESIDEN REPUBLIK KYRGYZ</p> <p>Pasal 68</p> <p>1. Seorang warga negara Republik Kirgistan yang telah mencapai usia 35 tahun, berbicara bahasa negara bagian, dan telah tinggal di republik tersebut selama minimal 15 tahun secara keseluruhan dapat dipilih sebagai Presiden.</p> <p>2. Tidak ada batasan jumlah calon presiden. Seseorang yang telah mempresentasikan program pembangunan nasional dan mengumpulkan setidaknya 30.000 tanda tangan pemilih dapat didaftarkan sebagai calon presiden. Tata cara pemilihan Presiden diatur dalam undang-undang tata negara.</p>

¹²[https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF\(2021\)017-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2021)017-e) Strasbourg, 23 February 2021. Opinion No. 1021 / 2021. CDL-REF(2021)017 Or. Russian. Translation provided by the OSCE/ODIHR. (CONSTITUTION KYRGYZSTAN).

3. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi No. 74/PUU-XVIII/2020 dalam Pengujian Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait *Legal Standing* Pemohon.

3.1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Doktrin yang dikenal di merika tentang *standing to sue* diartikan bahwa pihak tersebut mempunyai kepentingan yang cukup dalam satu perselisihan yang dapat dituntut untuk mendapatkan keputusan pengadilan atas perselisihan tersebut. *Standing* adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah satu pihak terkena dampak secara cukup sehingga satu perselisihan diajukan ke depan pengadilan. Ini adalah satu hak untuk mengambil langkah merumuskan masalah hukum agar memperoleh putusan akhir dari pengadilan. Dalam *black's Law Dictionary*, *Standing* disebut pula sebagai *standing to sue*, yang diartikan sebagai: "A party's right to make a legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right." Dijelaskan pula:¹³

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

3.2. Pendapat Berbeda Hakim Mahkamah Konstitusi (*Dissenting Opinion*)

Pertama, bahwa Pemohon II adalah warga negara yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dan mendapatkan sebanyak mungkin pilihan pemimpin (presiden dan wakil presiden) yang akan menyelenggarakan pemerintahan.

Kedua, bahwa bagi Pemohon II, ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) berpotensi mengabaikan hak konstitusional Pemohon II yang menjadi terbatas memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Fakta empirik yang dikemukakan, akibat ambang batas pencalonan presiden, penyelenggaraan pemilihan presiden Tahun 2014 dan 2019 hanya memunculkan dua pasangan calon dengan calon presiden yang sama Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Ketiga, bahwa selain kedua alasan di atas, ditambahkan Pemohon II, penerapan ambang batas pencalonan presiden dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyingkirkan pesaing atau calon penantang di pemilihan presiden.

3.3. Analisis Kasus

Pemohon I tidak dapat membuktikan Partai Politik yang mengalami kerugian konstitusional. Menurut peneliti tidak semestinya Mahkamah Konstitusi menjadikan dasar pertimbangan bahwa pemohon harus membuktikan partai politik yang mengalami kerugian. Karena pada dasarnya norma yang diajukan pemohon I Secara faktual telah terdapat beberapa partai politik peserta pemilihan umum yang gagal dalam mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hak untuk mencalonkan

¹³Ajie Ramdan. 2014. *Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Volume 11 Nomor 4: 744.

diri (*the right to be candidate*) telah dibatasi oleh konstitusi yang mencederai makna kebebasan warga negara untuk membangun masyarakat dan negara yang dijamin konstitusi. Juga didalam putusan tersebut telah menunjukan partai politik yang mengalami kerugian yaitu terdapat pada halaman 14 Tabel III perbedaan Permohonan Para Pemohon dengan Permohonan sebelumnya terkait dengan dalil permohonan hanya saja Mahkamah Konstitusi tidak melihat secara utuh hanya berhenti pada *Legal Standing* Pemohon. Apalagi Mahkamah tidak mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Menurut Mahkamah tidak terdapat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Pemohon I pernah dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden. Menurut Peneliti seharusnya Mahkamah tidak menggunakan dasar pertimbangan seperti ini karena pada dasarnya kerugian yang dimaksudkan yaitu terkait dengan hak untuk dipilih Pemohon. Persoalan harus membuktikan partai politik yang mencalonkan pemohon I sebagai calon Presiden itu persoalan lain. Maksud dari permohonan pemohon I bahwa telah terjadi kerugian kongkret yang dialami Pemohon I juga apa yang dialami sehingga kerugian konstitusional kedepannya tidak akan terjadi lagi, agar kedepannya hak dipilih setiap warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai calon Presiden melalui partai politik peserta pemilihan umum tidak terhalangi akibat dari Pasal 222 oleh karena itu Pasal 222 harus dihilangkan karena mengancam hak dipilih juga hak konstitusional partai politik peserta pemilihan umum untuk mencalonkan calon presiden, pada dasarnya semua partai politik peserta pemilihan umum berada pada posisi yang sama untuk mencalonkan calon presiden. Apabila *presidential threshold* tetap dipertahankan maka untuk mewujudkan keadilan dalam pemilihan umum tidak akan tercapai.

Berkenaan dengan argumentasi pemohon I mengenai kerugian potensial yang terjadi ketika mendeklarasikan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden harus membayar sejumlah uang kepada partai politik tertentu, hal tersebut adalah persoalan yang tidak relevan karena dalam ketentuan norma *a quo* tidak ditemukan ketentuan dimaksud. Dengan demikian, Pemohon I tidak mengalami kerugian dengan berlakunya norma *a quo* serta tidak terdapat pula hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Apalagi klaim tersebut tidak didukung dengan bukti yang bisa meyakinkan Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Menurut peneliti Mahkamah tidak menangkap maksud dari permohonan pemohon I terkait dengan kerugian potensial. Dalam hal ini terdapat perbedaan antar kerugian potensial yang dimaksud oleh pemohon dan kerugian potensial yang dijadikan dasar pertimbangan Mahkamah. Bahwa menurut Pemohon I meskipun secara yuridis pencalonan presiden merupakan hak konstitusional (*constitutional right*) partai politik, akan tetapi dengan adanya aturan *presidential threshold*, maka menurut penalaran hukum yang wajar, Pemohon I yang berkeinginan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2024 juga diuraikan atau dilanggar hak konstitusionalnya (*causal verband*).

Terkait dengan argumentasi Pemohon II yang menguraikan kerugian konstitusionalnya bahwa Pemohon II tidak mengetahui hak pilihnya pada pemilihan anggota legislatif akan digunakan sebagai syarat pencalon Presiden dan Wakil Presiden. Merupakan suatu penalaran yang wajar ketika Pemohon II mengutarakan bahwa Pemohon II tidak mengetahui bahwa suaranya pada pemilihan calon DPR akan dijadikan syarat pencalon Presiden dan Wakil Presiden. Karena yang diketahui oleh Pemohon yaitu Pemilihan umum dilakukan secara serentak bukan mengetahui adanya norma *Presidential Threshold*. Ketika seorang pemilih berada dalam Tempat Pemunggutan Suara (TPS) kertas suara pemilihan *legislatif* dan kertas suara pemilihan presiden diletakan secara terpisah. Menurut peneliti uraian Pemohon sangat menggambarkan fakta empirik yang terjadi sehingga Pasal 222 sangat berpotensi tidak memberikan kepastian hukum terhadap pemilih pemula, Peneliti mencoba membayangkan bagaimana jadinya keberadaan para pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya dalam menentukan calon DPR yang tidak mengetahui suaranya akan digunakan sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Artinya bahwa norma pasal 222 tidak memberikan kepastian hukum terhadap pemilih dan yang dipilih hal ini sangat tidak sesuai dengan prinsip konstitusi yang mana telah memberikan akses kepada partai politik peserta pemilihan umum untuk mengusulkan calon presiden.

Argumentasi Pemohon II bahwa adanya potensi dalam ketentuan norma *a quo* yang menyebabkan Pemohon II tidak memiliki kebebasan memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang banyak adalah tidak beralasan karena norma tersebut tidak membatasi jumlah pasangan calon yang berhak mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden tidaklah ditentukan oleh norma yang diajukan pemohon, sehingga hal demikian bukanlah permasalahan norma melainkan implementasi norma. Terlebih lagi norma yang diajukan oleh para pemohon tidak menghalangi para pemohon untuk bebas memberikan suaranya kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden manapun yang telah memenuhi syarat. Dengan demikian anggapan potensi kerugian yang diuraikan oleh pemohon II tidak berkaitan dengan isu konstitusionalitas norma *a quo*. Sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan norma *a quo*.

4. Penutup

Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah keluar dari ruang lingkup yang semestinya mengatur terkait Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang didelagasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD 1945. Namun Pasal 222 masuk pada ruang yang tidak tepat yaitu mengatur tentang syarat pencalonan. Lahirnya pasal 222 sangat berdampak pada kerugian hak konstitusional Partai Politik dan Warga Negara dari kerugian konstitusional ini dapat diketahui bahwa norma Pasal 222 tidak mencerminkan nilai keadilan yang semestinya dalam suatu produk perundangan-undangan mencerminkan nilai-nilai dasar yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Parameter untuk keabsahan suatu undang-undang adalah tiga dasar nilai tersebut. Memasukan angka 20% dan 25 % sangat tidak

sesuai dengan teks konstitusional disinilah peneliti melihat bahwasanya Pasal 222 telah menyimpang dari muatan materi yang seharusnya diatur. Maka dari itu menurut peneliti seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan pemohon dan menghilangkan Pasal 222. Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*). Menurut peneliti tidak tepat karena setelah membaca uraian *argumentasi* kerugian konstitusional para pemohon seharusnya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kembali terkait kedudukan hukum para pemohon. Norma ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh para pemohon sangat berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon juga secara konkret telah terjadi suatu peristiwa hukum dimana partai-partai baru tidak dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yang disebabkan norma ambang batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Juga perlunya pengaturan secara spesifik terkait dengan penentuan kualifikasi *legal standing* perkara abstrak dan perkara konkret terhadap pemohon dua perkara tersebut agar dapat terwujudnya kepastian hukum terhadap pemohon yang ingin mengajukan *judicial review*.

Referensi

- Ahmad Gelora Mahardika. (2020). Rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi dan Efektifitas Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Volume 18 (2).
- Ajie Ramdan. (2014). *Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*. Volume 11 (4)
- Asep Wijaya, Rosmini, Poppilea Erwinta. (2020). Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Risalah Hukum*. Volume 16 (1).
- David Schultz. (2016). *Election Law And Democratic Theory*. USA: Published 2016 by Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN 711 Third Avenue, New York, NY 10017, USA. hlm 31.
- Kofi Annan Foundation. Confidence in Election and the Acceptance of Results: A Policy Brief of the Electoral Integrity Initiative. Policy Brief. No. 1. Acces to Justice and Electoral Integrity Initiative. Policy brief No.3.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. (ISSN: 0852-0111). Volume 7 (1).
- Manan, Bagir. (2004). *Hukum Positif di Indonesia, Suatu Kajian Teoritik*. Yogyakarta: UUI Press. hlm, 74.

Ramdan, Ajie. (2014). *Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi*. Volume 11 (4).

Sor-boon Tan. (2016). Why Equality and Which Inequalities? A Modern Confucian Approach to Democracy. *Philosophy East and West*. Volume 66 (2).